

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pengaruh *Tunneling Incentive* dan Beban Pajak Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks 70 Tahun 2020-2023**” Disusun oleh Elsafira Putri Nim 3421068 Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Transfer Pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini melihat jumlah piutang pihak berelasi untuk mengukur transfer pricing. *Tunneling incentive* dapat mempengaruhi transfer pricing karena memungkinkan pengalihan kekayaan dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya oleh pemegang saham mayoritas. Faktor lain yang dapat mempengaruhi transfer pricing adalah beban pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* dan beban pajak terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, jenis datanya yaitu data sekunder yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 61 perusahaan. Teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis, dengan bantuan software IBM SPSS versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tunneling Incentive berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks 70 tahun 2020-2023, maka dapat disimpulkan H1 Diterima. Beban Pajak berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks 70 tahun 2020-2023, maka dapat disimpulkan H2 Ditolak. Tunneling Incentive dan Beban Pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks 70 tahun 2020-2023, maka dapat disimpulkan H3 Diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa praktik transfer pricing yang didorong oleh tunneling incentive berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan amanah karena dapat merugikan pemangku kepentingan lain dan mengurangi kontribusi terhadap kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), seperti pajak untuk pembangunan. Sementara itu, pengaruh negatif beban pajak terhadap transfer pricing menunjukkan bahwa tingginya beban pajak dapat mendorong perusahaan mencari celah untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, yang dalam prinsip syariah perlu dihindari jika mengarah pada penghindaran kewajiban yang sah (*taht al-qanun*).

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Tunneling Incentive, Beban Pajak*